




6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 5 Nopember 2014, oleh kami H. BUDI WINATA, SH sebagai Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, SH, MH dan R. RAJENDRA.M.I., SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh RUSTAM EFFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

  
ACHMAD SOBERI, SH, MH



Hakim Ketua,

  
H. BUDI WINATA, SH.

  
R. RAJENDRA.M.I. SH, MH

  
Panitera Pengganti,  
(RUSTAM EFFENDI, SH)

Perincian Biaya-biaya:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 305.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 500.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)